

PENETAPAN – TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA

2015

Kpt 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 UU No. 1 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2015; Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan komisi pemilihan umum No. 2 tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 15 tahun 2011; UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2015; PKPU No. 5 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 tahun 2010; PKPU No. 6 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; PKPU No. 2 tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 18 April 2015.
 - Lamp.:5 hlm.